



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat keterangan tidak mampu
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar kartu keluarga dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Pengaduan Layanan

Telepon : 082233362692

email : kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com